



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266
SUMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.10 /q03 / Disdik

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil analisis dan verifikasi Tim Peneliti kami, kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Sutuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
16. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 421.10/859/PLSPO Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

- Memperhatikan : 1. Surat Ijin Penyelenggaraan Kelembagaan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 421.10 / 956.2/Disdik tanggal 26 Maret 2012 perihal ijin penyelenggaraan PAUD Ash Shidiqiyyah Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
2. Surat Pengantar UPT Pendidikan Kec. Plumbon Kab. Cirebon Nomor : 421.10/090/UPT. tanggal 8 Maret 2015 perihal permohonan perpanjangan ijin operasional PAUD Ash Shidiqiyyah Kec. Plumbon Kab. Cirebon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : MEMBERUKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat.
- Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ash Shidiqiyyah
Pimpinan Lembaga : Drs. SODIKIN
Pengelola : Drs. SODIKIN
Alamat : Desa Cempaka Kec. Plumbon Kab. Cirebon
Akta : Pendirian Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ash Shidiqiyyah
Nomor Akta/Tanggal : 16/ 12 Pebruari 2007
Nama PAUD : " ASH SHIDIQIYYAH "
Jenis Program : Kelompok Bermain
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 3 Maret 2015 s.d. 3 Maret 2018
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
Tgl : 5 Mei 2015



Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Plumpon

